



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 172 /KP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN STAF ADMINISTRASI
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG & JASA
PADA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional pengelolaan pengadaan barang & jasa pada Sub Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditunjuk staf pelaksana ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemberhentian dan penunjukan perlu diatur dengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, jo. Kepres RI Nomor 61 Tahun 2004 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 01/KP/2006 tanggal 5 Januari 2006 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Chairid Daha, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas pada Sub bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Selanjutnya untuk kelancaran tugas Menunjuk Sdr. Arif Harjanto, Tempat lahir, Bantul 2 Maret 1984, Pendidikan S1 Sarjana Teknik, Bertugas : sebagai tenaga honorer Staf Pelaksana Administrasi Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa (Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi) pada Sub Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul, akibat penunjukan staf dictum pertama dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 (pada dana operasional Kegiatan Usaha Pendidikan Tinggi) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai dihitung sejak tanggal 5 Mei 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Kekuatan mengikat keputusan ini tidak berlaku lagi bersamaan diberhentikan Staf Administrasi dictum pertama sebelum masa keputusan ini berakhir, manakala kemampuan dana Universitas Mulawarman, tidak tersedia untuk membayar Gaji (honorarium) yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tidak menuntut ganti rugi berupa apapun pada Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Januari 2006

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452